



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**

Jalan Gajahmada Nomor 20 Madiun, Kode Pos : 63126

Telepon. (0351). 463123

Website <http://madiunkota.go.id>

Madiun, 12 Oktober 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Madiun

di

MADIUN

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 030/ **641** / 401.402/ 2020

No	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Pengumuman Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun di Kelurahan se wilayah Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2020	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapatnya di Upload di PPID Kota Madiun dan di siarkan melalui Radio Suara Madiun

  
**CAMAT MANGUHARJO**  
KECAMATAN  
MANGUHARJO  
**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19800626 199912 1 001

Tembusan :

- 1.Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- 2.Sdr. Kepala BPKAD Kota Madiun;
- 3.Sdr. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Madiun;
- 4.Sdr. Lurah se Kecamatan Manguharjo.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**

Jalan Gajahmada Nomor 20 Madiun, Kode Pos : 63126  
Telepon. (0351). 463123  
Website <http://madiunkota.go.id>

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : 030/640/401.402/2020

Kelurahan se Kecamatan Manguharjo Kota Madiun akan melaksanakan lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020, berdasarkan surat Walikota Madiun tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 030/2314/401.202/2020, perihal : Lelang Lahan Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2021,

**I. OBYEK LELANG :**

NO	LOKASI	LUAS ( KOTAK )	HARGA DASAR PER KOTAK
1	2	3	4
<b>A. KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL</b>			
	1. Winongo A	7	2.530.000
	2. Winongo B	7	2.530.000
	3. Manguharjo	6,33	1.985.000
	4. Sidodadi	2,5	2.535.000
	5. Sidodadi	1,046	2.535.000
<b>B. KELURAHAN MANGUHARJO</b>			
	1. Gembel TPA	2,67	2.485.000
	2. Koci (Kelurahan Nambangan Lor)	5,6	2.485.000
	3. Manguharjo (Timur 501)	4,7	2.385.000
	4. Koci (Kelurahan Nambangan Lor)	5,7	2.485.000
	5. Gedongan	2,5	2.485.000
	6. Gedongan A	6,5	2.480.000
	7. Gedongan B	6,58	2.480.000
	8. Jitengan	4,532	2.485.000
	9. Manguharjo (Jitengan)	5,1	2.485.000
	10. Ngegong (Barat Pelet)	7	2.485.000
	11. Ngegong (Utara Pengadilan)	5,3	2.485.000
	12. Manguharjo	1	2.155.000
	13. Winongo I (Timur Pom Bensin)	6	2.485.000
	14. Winongo II (Timur Pom Bensin)	7	2.485.000
	15. Manguharjo (Timur 501)	6,2	2.485.000
	16. Sogaten (Utara RSUD)	2,3	2.485.000
	17. Sogaten (Barat Kantor Kelurahan)	1,675	1.510.000
	18. Gedongn (Barat Ring Rood)	7,35	2.485.000
	19. Gedongan (Barat Ring Rood)	1,42	2.485.000
<b>C. KELURAHAN NGEONG</b>			
	1. Utara Rel Kereta Api	1,54	2.235.000
	2. Selatan Rel Kereta Api	2,7	2.385.000
	3. Ngegong (Timur Kuyung)	1,46	2.310.000
	4. Ngegong (Timur Kuyung)	1,22	2.235.000
	5. Ngegong (Timur Selepan)	2,7	2.385.000
	6. Ngegong (Timur Selepan)	0,9	2.335.000
	7. Ngegong (Utara TPA)	0,9	2.355.000
	8. Ngegong (Timur Kuyung)	1,3	2.235.000
	9. Ngegong (Timur Kuyung)	3,5	2.210.000
	10. Ngegong (Utara Ban Barat Palet)	1,69	2.235.000
	11. Ngegong (Selatan Ban)	0,886	2.365.000



12.	Ngegong (Utara Ban Barat Kalen)	1,143	<b>2.235.000</b>
13.	Utara Rel (Timur Kuyung)	3,5	<b>2.210.000</b>
14.	Utara Rel (Utara Ban Barat Kalen)	2,1	<b>2.235.000</b>
15.	Utara Rel (Utara Ban Barat Kalen)	0,98	<b>2.235.000</b>
16.	Utara Rel (Barat Palet)	1,1	<b>2.285.000</b>
17.	Jln. Kunir (Baru)	<b>5,6</b>	<b>2.725.000</b>
<b>D. KELURAHAN SOGATEN</b>			
1.	Sogaten A	6	<b>2.280.000</b>
2.	Sogaten B	5,8	<b>2.280.000</b>
3.	Sogaten	3	<b>2.285.000</b>
4.	Sogaten/Selatan RS Sogaten A	<b>5</b>	<b>2.325.000</b>
5.	Sogaten/Selatan RS Sogaten B	<b>4,30</b>	<b>2.325.000</b>
<b>E. KELURAHAN PATIHAN</b>			
1.	Mruwak I	6,271	<b>2.350.000</b>
2.	Mruwak II A	7	<b>2.345.000</b>
3.	Mruwak II B	7,914	<b>2.345.000</b>
4.	Mbaben I A	7	<b>2.245.000</b>
5.	Mbaben I B	7	<b>2.245.000</b>
6.	Mbaben I C	7	<b>2.245.000</b>
7.	Mbaben I D	3	<b>2.245.000</b>
8.	Mbaben IE	1	<b>2.245.000</b>
9.	Mbaben II	5	<b>2.150.000</b>
10.	Mbaben III (A)	6,414	<b>1.590.000</b>
11.	Mbaben III (B)	5	<b>610.000</b>
12.	Pandean	3	<b>2.550.000</b>
<b>F. KELURAHAN NAMBANGAN LOR</b>			
1.	Koci (Timur Pasar Hewan)	5	<b>2.535.000</b>
2.	Koci (Utara kapling)	2	<b>2.535.000</b>
3.	Koci (Timur Balai Benih Ikan)	1,25	<b>2.310.000</b>
4.	Koci (Lorok)	2,42	<b>2.485.000</b>
<b>G. KELURAHAN WINONGO</b>			
1.	Winongo (Sekenteng Kulon)	3,5	<b>2.535.000</b>
2.	Winongo (Sekenteng Barat/Kebun Jeruk)	2,35	<b>2.535.000</b>
3.	Winongo (Sekenteng Timur/Sisa Pamong)	5,27	<b>2.535.000</b>
4.	Winongo (Sekenteng Tengah/Sisa Pamong)	3	<b>2.535.000</b>
5.	Eks. Pamong Modin	3,7	<b>2.535.000</b>
6.	Eks. Pamong Modin	4,7	<b>2.535.000</b>

## II. PELAKSANAAN LELANG

NO	KELURAHAN	HARI/TGL	WAKTU	TEMPAT
1.	Nambangan Kidul	Rabu 14 Oktober 2020	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
2.	Nambangan Lor		10.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
3.	Winongo	Kamis 15 Oktober 2020	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
4.	Sogaten		10.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
5.	Patihan	Jum' at 16 Oktober 2020	07.30 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
5.	Ngegong	Senin 19 Oktober 2020	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
7.	Manguharjo	Selasa 20 Oktober 2020	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan

### III. KETENTUAN LELANG :

1. Calon peserta lelang sewa mendaftarkan diri di tiap-tiap Kelurahan di mulai dari ditetapkannya pengumuman waktu lelang s/d ½ jam sebelum jadwal pelaksanaan lelang sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ), Uang tersebut akan diperhitungkan dengan harga keseluruhan lelang sewa bagi pemenang dan akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang ;
2. Pada saat mendaftarkan diri peserta lelang sewa wajib memberikan foto copy bukti diri ( KTP ) dan menunjukkan yang asli ;
3. Peserta lelang sewa harus menghadiri pelaksanaan lelang dan tidak dapat diwakilkan ;
4. Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang sewa, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan ;
5. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat lelang, sebelum pengumuman pemenang lelang ;
6. ***Peserta Lelang tidak diperkenankan menawar/melelang lebih dari 1 Ha lahan tanah yang dilelang ;***
7. Bagi penawar dengan harga tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi pembayaran lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun paling lambat 1 ( satu ) Minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa ;
8. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan panitia, maka pemenang lelang sewa dinyatakan **batal**, Selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun dan objek tanah yang dilelang sewa akan ditawarkan kepada peserta lain dan **yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti lelang sewa untuk periode tahun - tahun berikutnya ;**
9. Tempat pembayaran/pelunasan pemenang lelang di masing-masing Kelurahan, dan diberi tanda bukti pelunasan ;
10. Pemenang lelang sewa berkewajiban mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset/tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi tanaman padi atau polowijo ( bukan tebu ) dengan bermaterai Rp. 6.000,- ( Enam Ribu Rupiah ) ;
11. Apabila lahan yang dilelang tidak memenuhi persyaratan lelang sewa (gagal) dapat dilakukan lelang kembali dengan melakukan koreksi HPS dengan menurunkan prosentase dari HPS hasil Survey paling lambat 3 hari kerja setelah pembatalan pada lelang pertama sampai terpilihnya pemenang lelang ;
12. Dalam hal lelang sewa ulang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi syarat lelang, pelaksanaan dapat diundur paling lama 3 hari kerja setelah lelang ulang dinyatakan batal ;



13. Dalam hal tidak ada penawar/pemenang pada suatu lelang sewa ulang, panitia berhak menetapkan tempat lelang sewa lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas ataupun menetapkan penggarap lahan yang dilelang melalui penunjukan secara langsung serta dengan harga yang disepakati sesuai harga umum di lokasi ;
14. Pemenang lelang sewa adalah peserta lelang yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi diantara peserta lainnya, dan berhak menggarap tanah yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan ;
15. Pengumuman pemenang lelang sewa dilaksanakan pada saat akhir proses lelang ;
16. Harga lelang sewa adalah harga umum yang berlaku pada tiap-tiap lokasi dengan harga dasar yang merupakan harga limit terendah yang ditentukan ;
17. Pemenang lelang sewa tidak dibenarkan/dilarang mengalihkan hak penggarapannya kepada pihak lain, kecuali ada ijin dari Panitia lelang sewa ;
18. Keputusan lelang sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak.

#### **IV. KETENTUAN KHUSUS**

1. Apabila terdapat kepentingan Pemerintah Daerah yang dianggap sangat penting/mendesak maka panitia lelang sewa dapat mengambil langkah – langkah menentukan keputusan dalam penggarapan tanah aset diluar pelaksanaan lelang.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia lelang sewa dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya

Madun, 5 Oktober 2020  
Camat Manguharjo  
KECAMATAN  
MANGUHARJO  
**TEGUH, SUDARIYANTO, S.STP, M.Si**  
Pembina  
NIP.19800626 199912 1 001